

ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Adhe Srinandha Noor Rais/ Dadin Eka Saputra / Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: adhexsrinandh4321@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan korban dalam penyelesaian perkara pidana ditinjau dari sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam penyelesaian perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Permasalahan kedudukan korban (victim) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Sehingga pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dengan adanya undang-undang ini maka telah terbentuk suatu konsep perlindungan akan pemenuhan hak serta kewajiban bagi korban. Dan pada tahun 2014 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 13 tahun 2006 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban didalam pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (dalam kasus pelanggaran HAM) dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Namun, pengajuan hak atas kompensasi, restitusi atau pun ganti kerugian diatas harus diajukan kepengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Upaya perlindungan hukum bagi hak-hak korban dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 3 menyebutkan: perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada a. harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; e. kepastian hukum dengan penjelasan cukup jelas. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban memberi jaminan kepada korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam bentuk restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) b dan dilaksanakan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban merupakan peraturan pelaksanaan sebagaimana yang

telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci : *Perlindungan, Hak-Hak Korban, Penyelesaian Perkara Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the position of the victim in the settlement of criminal cases in terms of the Indonesian legal system and to determine the form of legal protection for the rights of victims in the settlement of criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the problem of the position of the victim (victim) is a legal problem that requires serious thought. So that in 2006 Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, with the existence of this law, a concept of protection for the fulfillment of the rights and obligations of victims has been formed. And in 2014 changes were made to Law no. 13 of 2006 with the enactment of Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims in article 7 states that victims can apply for the right to compensation (in cases of human rights violations) and the right to restitution or compensation which is the responsibility of the perpetrator of the crime. However, the application for the right to compensation, restitution or compensation above must be submitted to the court through the witness and victim protection agency. Legal protection efforts for the rights of victims in criminal cases are regulated in Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims in Article 3 states: the protection of witnesses and victims is based on a. human dignity and worth; b. sense of secure; c. Justice; d. non-discriminatory; e. legal certainty with a fairly clear explanation. Legal protection for victims of criminal acts regulated in Law Number 13 of 2006 concerning Witnesses and Victims provides guarantees to victims of criminal acts to obtain compensation in the form of restitution, as regulated in Article 7 paragraph (1) b and further implemented through Regulation Government. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning the Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims is an implementing regulation as stipulated in Article 7 paragraph (3) of Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: *Protection, Rights of Victims, Settlement of Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Ada beberapa peraturan perundangan nasional yang mengatur tentang pemberian kompensasi. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, istilah kompensasi terhadap korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Pada awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang mengalami kerugian, dan ini bisa dipahami sebagai korban, dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sedangkan ganti kerugian yang bersifat imateriil para korban harus mengajukan gugatan secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP,

perlindungan terhadap korban dan hak-haknya tidak cukup mendapatkan perhatian apabila dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah

¹ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia*

Sebuah Kajian Awal, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 7

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia

Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada perundang-undangan nasional.

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, konsep Negara hukum tersebut memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negara. Indonesia sebagai Negara hukum mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu tercermin dalam asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala

warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”.

Perlindungan terhadap hak individu warga Negara juga diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Persamaan dihadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan.

Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga Negara yang dirumuskan dalam konstitusi salah satunya dapat diwujudkan dengan jaminan dari Negara bagi warga negaranya untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini perlakuan baik, adil dan sama kedudukan di hadapan hukum juga mencakup terhadap pengertian persamaan kedudukan dihadapan hukum baik terhadap tersangka maupun korban dalam lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Membicarakan korban tindak pidana akan merujuk kepada dua jenis perlindungan yaitu hak pelayanan dan hak prosedural. Dalam model hak prosedural dimungkinkan peranan korban sangat aktif dalam setiap tingkat perkara. Sedangkan hak pelayanan (*service model*) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, atau upaya pengembalian kepada kondisi semula. Realita di lapangan keterwakilan korban oleh jaksa penuntut umum masih kurang menampakkan hasil yang memuaskan bagi keberadaan korban, hal itu dapat dilihat dalam *criminal justice system* yang dianut oleh Indonesia dengan menggunakan sistem hukum Eropa kontinental kedudukan korban tindak pidana yang diwakili oleh institusi negara yakni polisi dan jaksa dalam

tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan, hanya bersifat simbolik, dengan kata lain penuntut umum tidak merasa mewakili korban di dalam persidangan. Kedudukan korban tidak hanya ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan atau pun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban pun berhak untuk memperoleh ganti rugi. Berdasarkan 99 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk

mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Permasalahan kedudukan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Sehingga pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dengan adanya undang-undang ini maka telah terbentuk suatu konsep perlindungan akan pemenuhan hak serta kewajiban bagi korban. Dan pada tahun 2014 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 13 tahun 2006 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang

perlindungan saksi dan korban didalam pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (dalam kasus pelanggaran HAM) dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Namun, pengajuan hak atas kompensasi, restitusi atau pun ganti kerugian diatas harus diajukan kepengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.

2. Perlindungan terhadap hak individu warga Negara juga diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum , dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Persamaan dihadapan hukum

ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan. Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga Negara yang dirumuskan dalam konstitusi salah satunya dapat diwujudkan dengan jaminan dari Negara bagi warga negaranya untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini perlakuan baik, adil dan sama kedudukan di hadapan hukum juga mencakup terhadap pengertian persamaan kedudukan dihadapan hukum baik terhadap tersangka maupun korban dalam lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana yang merupakan dasar atas penyelesaian perkara pidana yang diselenggarakan berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP yang merupakan hukum pidana formil dan menjadi dasar atas penyelenggaraan

sistem peradilan pidana Indonesia, masih dirasa kurang dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana. Upaya perlindungan hukum bagi hak-hak korban dalam perkara pidana diatur dalam KUHP maupun KUHAP dirasa tidak implementatif karena kurang menjamin pemulihan atas penderitaan yang dialami korban tindak pidana dan sangat jarang korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang telah dialami, atas dasar alasan ini kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 3 menyebutkan: perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada a. harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak

diskriminatif; e. kepastian hukum dengan penjelasan cukup jelas. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban memberi jaminan kepada korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam bentuk restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) b dan dilaksanakan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban merupakan peraturan pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada

korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, restitusi dapat berupa, pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

B. Saran

1. kedudukan korban dalam perkara pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi kedudukan korban diatur secara umum. Kedepan harapannya adanya produk peraturan perundang-undangan yang mana memperkuat kedudukan korban dalam penyelesaian perkara pidana.
1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban adalah amanat konstitusi dan sudah adanya Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini harus perlunya perubahan lagi terkait lebih memperkuat dan mempertajam terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Ke-seutralan*.
- Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Science and Social Research*.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian*

- Perbandingan.* Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Abidin Zainal, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eddyono Supriyadi Widodo dan Abidin Zainal, (2016), *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Eddyono Supriyadi Widodo *et al*, (2008), *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch
- Eddyono Supriyadi Widodo, (2006), *Saksi Sosok Yang Terlupakan Dari Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, ELSAM
- Eddyono Supriyadi Widodo, (2007), *Lembaga Perlindungan Saksi Di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch
- Eddyono Supriyadi Widodo, (2014), *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.

- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- mokoginta, m. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari. Perlindungan Konsumen*,
- Munir, F. (2006). *Hukum Prekreditasi Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online*. (2016). Hukum Online.
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem masyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wagiman Wahyu, (2006), *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, Jakarta, ELSAM
- Waluyo Bambang, (2014), *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, jakarta, Sinar Grafika
- Wiryawan Syahril Martanta *et al*, (2007), *Pemberian Kompensasi Dan Resituasi Serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW
- Wiryawan Syahril Martanta, *et al*, (2007), *Tata Cara Penentuan Kelayakan. Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban*, Jakarta, ICW